

BAB I

LATAR BELAKANG MASALAH

I.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat *universal* dalam kehidupan manusia. Perkembangan global telah mengubah karakteristik kejahatan yang semula dalam lingkup domestik bergeser menjadi lintas batas negara atau transnasional dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih. Modus operasi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*). Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional (*transnational criminality*). Pengertian kata "*Transnational*", meliputi dilakukan di lebih dari satu negara, persiapan, perencanaan, pengarahannya dan pengawasan dilakukan di negara lain, melibatkan organisasi kriminal dimana kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara serta berdampak serius pada negara lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejahatan transnasional merupakan suatu kejahatan yang direncanakan serta disiapkan di negara lain dan membawa dampak serius di negara lain.

Kawasan Asia Tenggara adalah suatu kawasan yang dinamis, tidak hanya dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan, tetapi juga politik. Seiring dengan berkembangnya kawasan Asia Tenggara, tentu setiap anggota negara yang berada di kawasan ini tidak hanya menginginkan perkembangan-perkembangan di dalam bidang perdagangan dan ekonomi saja, tetapi mereka juga menginginkan suatu rasa aman dari segala hal, yang dapat mengganggu segala aktivitas yang mereka lakukan dan hal yang dapat mengancam kedaulatan mereka. Seiring berjalannya waktu, banyak kejahatan-kejahatan yang menyerang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia dan Filipina. Berkembangnya arus globalisasi dan kerjasama ekonomi dan kerjasama pertahanan pada suatu negara dengan negara lain melahirkan kesejahteraan bagi suatu negara, selain membawa kesejahteraan juga membawa suatu masalah bagi

suatu negara antara lain mendorong lahirnya kejahatan lintas batas di seluruh belahan dunia.

Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Bentuk dan aksi kejahatan transnasional yang banyak terjadi khususnya di wilayah Asia Tenggara antara lain perdagangan atau penyelundupan manusia, baik perempuan dan anak-anak, narkoba dan obat-obatan terlarang, pembajakan kapal di perairan Asia Tenggara, *money laundering*, terorisme, serta perdagangan gelap persenjataan ringan (Mattalitti 2001).

Indonesia dan Filipina merupakan negara republik yang terdapat di Asia Tenggara. Kedua negara ini termasuk kedalam golongan negara yang sedang berkembang di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki letak geografis yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor (mantan bagian provinsi dari Indonesia). Negara tetangga lainnya yang memiliki kedekatan geografis dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia. Sedangkan Filipina, atau Republik Filipina memiliki letak geografis pada sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina dan Pulau Formosa (Taiwan), sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah laut Kepulauan Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Pasifik, dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki sedikit wilayah daratan. Karena merupakan sebuah negara kepulauan, Filipina tidak memiliki perbatasan darat, dan akses keluar masuk di Filipina di dominasi oleh jalur maritim. Sehingga Filipina memiliki permasalahan yang serupa seperti yang terjadi di Indonesia, yaitu tantangan mengenai wilayah perbatasan yang seringkali digunakan sebagai pintu masuk teroris dan penyelundupan senjata. Filipina, yang di dominasi oleh penduduk yang beragama Katolik, mengalami teror-teror dan pemberontakan selama berpuluh-puluh tahun dari Bangsa Moro yang beragama

Muslim di bagian Filipina Selatan. Permasalahan keamanan yang terjadi di Filipina bersumber di daerah Filipina Selatan, dimana di daerah tersebut terdapat gerakan Muslim Moro yang berusaha memisahkan diri dari Filipina. Pada tahun 70-an, gerakan separatis yang terdapat di Filipina Selatan dipimpin oleh Moro National Liberation Front (MNLF), sedangkan pada tahun 80-an gerakan separatis yang terdapat di Filipina Selatan ini didominasi oleh Moro Islamic Liberation Front (MILF), peledakan Hotel di Zamboanga City pada tahun 2011, merupakan aksi terorisme yang terjadi di Filipina (Larasati 2015).

Kejahatan lintas negara dewasa ini telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global. Salah satu mekanisme multilateral yang penting dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, khususnya yang dilakukan oleh transnational organized criminal groups adalah *United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)*. UNTOC akan menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Karena letaknya yang strategis, Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri senantiasa mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan transnasional guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia. Lebih lanjut, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan transnasional baru dan berkembang. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa isu kejahatan transnasional di mana Indonesia berperan aktif antara lain perdagangan orang dan penyelundupan manusia; pencegahan dan pemberantasan korupsi; pemberantasan kejahatan lingkungan hidup yang mencakup perdagangan satwa liar, pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal, kejahatan pencucian uang; perdagangan ilegal benda-benda budaya; serta pemberantasan narkoba dan psikotropika. Pengakuan masyarakat internasional atas peran aktif Indonesia dalam penanganan isu-isu kejahatan transnasional terorganisasi adalah dengan terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Konferensi Para Pihak Konferensi Para Pihak *Conference of the Parties (COP)* pada *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* Sesi Keenam periode 2012 hingga 2014 (Indonesia 2016).

Perkembangan Terorisme global seiring dengan munculnya Al-Qaeda sebagai organisasi teroris terbesar di dunia membawa dampak kepada munculnya kelompok terorisme di kawasan Asia Tenggara. *Al-Jama'ah Al-Islamiyah* (AJAI) atau lebih di kenal dengan *Jama'ah Islamiyah* (JI) menjadi ancaman terbesar bagi negara-negara di Asia Tenggara seiring dengan operasi yang dilakukan kelompok-kelompok tersebut di beberapa negara di Asia Tenggara. Terdapat beberapa pendapat mengenai asal mula terbentuknya JI, kelompok ini terbentuk pada tahun 1997 oleh Abdullah Sungkar yang bertujuan membentuk *Negara Islam Indonesia*, dalam perkembangannya Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir tidak mendapatkan tempat dalam ideologi NII yang berkembang di Jawa Barat dan memaksa mereka pindah ke Malaysia dan membangun basis kekuatan ideologi disana. JI dalam aksinya menjadikan beberapa negara di Asia Tenggara khususnya di negara dimana umat muslim atau minoritas muslim mendapatkan perlakuan yang mereka anggap ditindas oleh pemerintah "kafir" seperti Thailand Selatan dan Filipina Selatan serta Indonesia dan Malaysia dimana negara dianggap mendiskriminasi umat muslim dan berafiliasi dengan negara barat (Rachmat 2015).

Al-Qaeda juga digambarkan sebagai kelompok terorisme yang tentu saja sangat militan. Hal ini terlihat dari bagaimana kelompok ini melatih para anggotanya tidak saja dengan "*Brainwashing*", tetapi juga melatih kemampuan tempurnya. Peristiwa 11 September adalah bukti yang memperlihatkan bahwa kelompok teroris kini telah mampu meningkatkan kemampuan destruktifnya (suatu sifat memusnahkan, merusak, menghancurkan), dimana hanya penggunaan kekuatan militer negara yang dapat menanggulangnya. Dengan beberapa kriteria wilayah pilihan untuk Al-Qaeda memperluas jaringannya, serta dengan karakter dan orientasi yang dijelaskan sebelumnya, memperkuat adanya pandangan yang mengatakan bahwa Al-Qaeda memiliki jaringan yang besar di wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara, karena jumlah populasi Muslimnya besar. Oleh karena ini Asia Tenggara menjadi pilihan bagi Al-Qaeda untuk memperluas jaringannya. Amerika Serikat berpendapat bahwa alasan Al-Qaeda membangun jaringan di Asia Tenggara karena ribuan masyarakat muslim di Asia Tenggara pernah ikut bergabung dan berperang melawan kaum Mujiheddin tahun 1980-an,

bertambahnya jumlah pelajar dari Asia Tenggara yang belajar di Universitas Islam dan Madrasah di Timur Tengah, adanya pemberontakan masyarakat muslim di kawasan Asia Tenggara kepada pemerintah yang bersifat sekuler, lemahnya kekuatan polisi dan aparat keamanan kawasan Asia Tenggara yang mempermudah jaringan terselubung terbentuk di dalam kawasan tersebut (Triwahyuni 2012).

Indonesia menjadi negara yang memiliki sejarah kelam dalam aksi terorisme dan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tempat pelatihan terorisme di Asia Tenggara. Kemunculan teroris di Indonesia diketahui sebelum terjadinya 11 September 2001 di AS, pada aksi Komando Jihad dengan pembajakan pesawat DC 9 Woylapada tahun 1981. Pada tahun 1998 terjadi peledakan bom di Gedung Atrium Senen, Jakarta, kemudian di tahun 1999 kejadiannya di Plaza Hayam Wuruk dan Masjid Istiqlal Jakarta. Pada tahun 2000 terjadi aksi bom di Gereja GKPI dan di Gereja Katolik Medan, serta kediaman Dubes Filipina di Jakarta. Pada tahun 2001, terjadi aksi bom dengan tiga serangkaian, yang pertama adalah bom yang meledak di Plaza Atrium Senen, Jakarta tanggal 23 September 2001. Kedua bom meledak di Restoran KFC, Makasar tanggal 12 Oktober 2001. Bom yang ketiga terjadi di sekolah Australia, Pejaten Jakarta tanggal 6 November 2001. Setelah kejadian pengeboman tersebut disusul dengan aksi – aksi terorisme yang lain. Pada tanggal 12 Oktober 2002, terjadi ledakan di Paddy's Cafe dan Sari Club di wilayah Legian, Kuta, Bali. Dengan jumlah korban terdata 202 orang tewas, 164 orang diantaranya warga negara asing (WNA) dari berbagai 24 negara, 38 orang lainnya warga negara Indonesia (WNI) dan 209 orang mengalami luka-luka. Pasca terjadinya aksi bom Bali tersebut, negara Australia mengambil tindakan untuk membuat kebijakan Travel Warning atau larangan bagi warganegaranya untuk berkunjung ke Bali (Mulyawan 2014).



Sumber: www.google.com

Ketiga lelaki pada gambar tersebut (Imam Samudra kiri – Muhlas tengah – Amrozi kanan) merupakan pelaku dari aksi terorisme yang terjadi di Bali pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2002. Aksi terorisme tersebut merupakan rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang menghancurkan dua tempat hiburan di wilayah Legian, Kuta, Bali seperti Paddy's Club dan Sari Club serta satu ledakan yang terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat. Atas identifikasi Polisi ledakan yang terjadi di sebabkan oleh bom mobil yang di letakkan di dalam Mitsubishi L-300. Polisi di berbagai daerah di Indonesia melakukan perburuan terhadap orang dan tempat-tempat yang terkait dengan para pelaku bom Jimbaran dan Kuta, Bali. Polda Jawa Tengah mencurigai dua wilayah yang menjadi tempat persembunyian pelaku pengeboman yaitu Wonogiri dan Klaten. Bentuk-bentuk pencegahan agar kejadian yang sama tidak terulang kembali juga dilakukan oleh Polres Sragen dan Polda Nusa Tenggara Barat dengan merazia mobil-mobil yang memiliki kapasitas penumpang lebih dari 4 (empat) orang dan menjaga ketat pintu keluar masuk di setiap pelabuhan serta menyisir daerah daerah perbatasan seperti pesisir pantai yang dicurigai sebagai tempat persembunyian para pelaku Bom Bali 1 tersebut (Liputan6 2012).

Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mengatasi isu penyelundupan manusia dan perdagangan orang yang termasuk dalam migrasi ireguler melalui kerja sama pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Bagi Indonesia, isu terkait migrasi ireguler bersifat lintas negara dan tidak ada satu negarapun yang dapat menyelesaikannya sendiri. Di dalam penanganan masalah migrasi ireguler, Indonesia berpegang pada dua prinsip; prinsip pertama yaitu *burden sharing*

dimana negara-negara harus bersama-sama mencari pemecahan masalah migrasi ireguler dan menghindari pengalihan beban ke negara lain. Prinsip kedua adalah *shared responsibility* dimana terdapat tanggung jawab bersama antara negara asal, transit dan tujuan dalam menangani migrasi ireguler. Indonesia juga mengedepankan pendekatan komprehensif dan berimbang antara penegakan hukum dan kemanusiaan, berdasarkan pilar pencegahan, deteksi dini, perlindungan korban dan penindakan terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, tujuan membina kerja sama antar negara adalah untuk mendapatkan solusi yang tuntas dan berkesinambungan. Indonesia juga berperan aktif dalam forum-forum internasional dan regional seperti *Conference of State Parties* dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), berbagai *Working Group* di bawah UNTOC, *Global Forum on Migration and Development*, *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC), dan *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes* (Bali Process)(Indonesia 2016).

Filipina hanya salah satu dari meningkatnya jumlah situs yang telah menjadi terkenal karena pelacuran anak. Pada tahun 2000, hanya ada tujuh provinsi yang merahasiakan pekerja seks anak tetapi pada tahun 2008, *United Nations Children's Fund* (UNICEF) mengatakan ada insiden tinggi dari bencana sosial di 37 provinsi. Filipina kinikeempat di antara sembilan negara dengan paling banyak anak yang bekerja sebagai prostiutes sekitar 60.000 sampai 100.000, menurut UNICEF dan organisasi non-pemerintah. Perekonomian Filipina memperoleh keuntungan tambahan dari sektor pariwisata yang menyumbang banyak kepada ekonomi Filipina dengan meningkatnya eksploitasi seks terhadap anak dengan dijadikannya anak sebagai pekerja prostitusi yang menghubungkan dengan bidang pariwisata yang dikenal dengan sebutan *child sex tourism*(Mustika 2014).

Berdasarkan informasi dari *Migrante International*, yang merupakan organisasi non-pemerintah Filipina yang berfokus pada informasi migran tentang ditemukannya bukti perdagangan manusia yang menimpa terpidana mati kasus narkoba di Indonesia, Mary Jane Fiesta Veloso. Melalui surat elektronik Sekretaris Jenderal Migante International bahwa Mary Jane merupakan seseorang

yang direkrut ilegal untuk dijadikan tenaga kerja di Malaysia oleh Maria Kristina Sergio dan Lacanilo. Departemen Kehakiman menyatakan tindakan Maria Kristina Sergio dan Lacanilao melanggar Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia. Pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang atau beberapa orang merekrut secara ilegal dan mengeksploitasi tenaga kerja. Ini dibuktikan dengan sejumlah temuan. Akibat tindakan Maria Kristina Sergio dan Lacanilao, Mary Jane dijebak untuk mengangkut narkotik dalam sebuah koper. Dampaknya adalah ancaman hukuman mati terhadap Mary Jane. Mary Jane, ditangkap atas tuduhan membawa heroin seberat 2,6 kilogram di Bandar Udara Adisucipto, Yogyakarta, pada 25 April 2010. Mary Jane memakai penerbangan pesawat Air Asia dari Kuala Lumpur ke Yogyakarta. Ia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga adalah penduduk Filipina. Pada Oktober 2010, ia divonis mati dan grasinya ditolak Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2014. Pada 11 Oktober 2010, Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, memberikan vonis mati kepada Mary Jane (TEMPO.co 2015).

Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama Pemerintah RI yang dilaksanakan pada tingkat nasional maupun global. Indonesia senantiasa berperan aktif dan menunjukkan kepemimpinannya dalam upaya pemberantasan korupsi antara lain dengan menjadi tuan rumah Presiden dan tuan rumah dari Pertemuan Kedua *Conference of the States Parties to the United Nations Convention Against Corruption* (CoSP UNCAC) yang diadakan di Bali, 28 Januari-1 Februari 2008. Pada putaran pertama, implementasi dibawah kerangka UNCAC, Indonesia telah di-review oleh Inggris dan Uzbekistan pada tahun 2010 dan 2011. Review tersebut berfokus pada implementasi Indonesia terhadap Bab III tentang Kriminalisasi dan Penegakan Hukum dan Bab IV tentang Kerjasama Internasional. Proses tersebut menghasilkan *country report* yang berisikan rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasi secara penuh ketentuan-ketentuan UNCAC (Indonesia 2016).

Kejahatan korupsi merupakan satu tindakan ketidakadilan dalam masyarakat, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir atau bahkan beberapa oknum di Indonesia telah menjadikan korupsi menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji bahkan sangat memberikan dampak negatif serta

menyebabkan kerugian-kerugian secara finansial yang dapat dirasakan oleh masyarakat bahkan negara. Korupsi merupakan kejahatan sosial yang berupa kriminalitas, menurut Prof. Dr. Baharuddin Lopa SH kejahatan dalam jabatan dapat menimbulkan KKN yang rentan sehingga membuat Indonesia terganggu stabilitasnya. Menurut Baharuddin ada beberapa langkah untuk mencegah meningkatnya kriminalitas korupsi seperti langkah penindakan disebut represif serta langkah pencegahan yang disebut preventif. Langkah preventif meliputi:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk dapat mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat;
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif;
- e. Meniadakan kepercayaan-kepercayaan yang sesat;
- f. Profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum, karena apa pun yang dilakukan pada akhirnya kembali kepada semangat dan kejujuran para pelaksananya (SH 2001).

Pada Sidang Sesi ke-4 IRG UNCAC tahun 2013, Indonesia telah terpilih, bersama Pakistan, untuk me-review Kyrgyzstan dan, bersama Kolombia, untuk me-review Haiti. Indonesia telah berhasil menyelesaikan review atas Kyrgyzstan dan Haiti di tahun 2015. Saat ini, Indonesia telah bersiap untuk menghadapi *proses review cycle* ke-dua UNCAC yang akan dimulai pada tahun 2015-2019 dengan fokus pada Bab II Prevention dan Bab V *Asset Recovery*. Dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, Indonesia secara konsisten berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan posisi nasional di berbagai mekanisme di bawah UNCAC, serta G20. Selain itu Indonesia juga aktif mendorong upaya pemulihan aset (*asset recovery*) guna memperoleh kembali aset-aset yang telah dilarikan oleh koruptor ke luar negeri. Dalam upaya pemulihan aset, Indonesia aktif menjalin kerja sama dengan berbagai negara dalam konteks bilateral (Indonesia 2016). Selain di Indonesia tindakan atau aksi korupsi juga merajalela di Filipina, hal tersebut

disampaikan oleh Presiden Filipina yaitu Benigno Aquino pada pertemuan CEO Summit di Nusa Dua Bali pada tanggal 6 Oktober 2013. Menurutnya pelaku korupsi tidak hanya dari kalangan pemerintah namun menyebar hingga ke kalangan masyarakat, sehingga membutuhkan pendekatan menyeluruh kepada para anggota parlemen dan rakyat untuk memberantasnya (Liputan6.com, Presiden Benigno Aquino: Filipina Punya Sejarah Korupsi 2013).

Kejahatan narkoba dan obat terlarang (narkoba) pada umumnya bersifat transnasional (*cross border*), sehingga tidak ada satu negara pun yang terlepas dari sasaran sindikat kejahatan narkoba internasional termasuk Indonesia. Karena sifatnya yang lintas batas tersebut, masalah narkoba tidak bisa diselesaikan sendiri. Pada tahun 2013, Indonesia telah terpilih sebagai salah satu dari 53 negara anggota *Commission on Narcotic Drugs* (CND), dan Indonesia akan menjalankan tugasnya hingga tahun 2017. Selain itu, pada tanggal 25 April 2013, pakar farmakologi dan farmakokinetis klinik Indonesia, Prof. Dr. Sri Suryawati, berhasil terpilih menjadi salah satu dari 13 *Board Member* INCB pada pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB, di Markas Besar PBB, New York. Prof. Suryawati selanjutnya akan menjalankan tugasnya di *International Narcotics Control Board* (INCB) sampai dengan tahun 2017. Terpilihnya wakil dari Indonesia menunjukkan kepercayaan internasional yang tinggi terhadap Indonesia dan akan memberikan sudut pandang yang lebih seimbang dalam memajukan rezim pengawasan narkoba internasional (Indonesia 2016).

Kepentingan utama Indonesia dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan gelap narkoba adalah dengan mencegah arus keluar masuk narkoba dan prekursorinya. Indonesia berprinsip pada pendekatan berimbang antara '*supply and demand reduction*' dan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, Indonesia juga berprinsip pada permasalahan narkoba sebagai '*shared responsibility*'. Pada tingkat multilateral, Indonesia terus berupaya memainkan peran aktifnya dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkoba dalam berbagai forum seperti *Commission on Narcotic Drugs, Special Session of*

the United Nations General Assembly on the World Drug Problem yang akan diadakan pada 19-21 April 2016, *Head of National Drug Law Enforcement for Asia-Pacific* dan berbagai pertemuan lainnya di bawah kerangka *United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC)*. Indonesia akan terus mendukung setiap upaya penguatan peran lembaga-lembaga PBB, peningkatan koordinasi antar para pemangku kepentingan pada tingkat internasional dan regional, dalam upaya menanggulangi masalah narkoba secara terpadu dan komprehensif, termasuk melalui pendekatan *alternative development*, yang mengurangi penanaman tumbuhan mengandung zat narkoba melalui langkah-langkah pembangunan dan peningkatan penghasilan di masyarakat (Indonesia 2016).

Pada tahun 2012, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Gories Mere menyatakan bahwa ada peningkatan pengungkapan kasus narkoba, dimana pada tahun 2011 BNN mengungkap 62 kasus narkoba dengan rata-rata barang bukti yang ditemukan adalah narkoba berjenis shabu, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun BNN meringkus sebanyak 153 tersangka dari 94 kasus narkoba. Menurutnya, dari semua kasus tersebut, jumlah barang bukti (BB) narkoba yang berhasil disita, shabu 79.847,23 gram, ganja 255.503,7 gram dan 1000 batang pohon ganja, kokain 50 gram, Heroin 1.194,85 gram, serta Ekstasi 276.955 butir. Menurut Gories, sebanyak 284 Warga Negara Indonesia (WNI) yang divonis hukuman mati dalam kasus narkoba di luar negeri (Ramelan 2012).

Berdasarkan penelitian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2015 bahwa dulu narkoba dapat masuk ke Indonesia melalui jalur udara, sekarang narkoba dapat melalui jalur laut. Sebagian besar narkoba tersebut diselundupkan melalui Malaysia dan ada juga penyelundupan dari Papua Nugini dan Timor Leste. Narkoba yang paling banyak beredar di Indonesia ada tiga yaitu ganja, sabu-sabu, dan ekstasi. Sebagian besar ganja yang beredar di Indonesia berasal dari Aceh dan sebagian kecilnya dari Papua, sabu-sabu umumnya berasal dari China dan Iran, dan ekstasi biasanya berasal dari Eropa (Liputan6.com 2015).



Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/2389871/infografis-peta-penyelundupan-narkoba-di-indonesia> (

INFOGRAFIS: Peta Penyelundupan Narkoba di Indonesia)

Menurut BNN jalur laut merupakan jalur yang paling sering dan dominan untuk dilalui. Jalur yang di lewati adalah pelabuhan-pelabuhan resmi serta pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi. Hal ini diakukan mengingat sistem pengamanan di bandara yang sudah ketat dan tidak memungkinkan narkoba dapat masuk dengan leluasa. Banyak kota-kota di belahan Indonesia yang sudah menjadi tempat peredaran sabu-sabu (Liputan6.com 2015).



Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/2389871/infografis-peta-penyelundupan-narkoba-di-indonesia>

(INFOGRAFIS: Penyelundupan Narkoba di Indonesia)

Hasil identifikasi yang dilakukan oleh BNN bahwa Aceh menjadi daerah penghasil ganja terbesar di Indonesia, meskipun beberapa wilayah Papua juga menjadi penghasil ganja meskipun tidak sebesar Aceh, ganja yang di hasilkan Papua sebagian banyak diedarkan di Indonesia. Walaupun Aceh dan Papua menjadi penghasil ganja satu-satunya di Indonesia dan diedarkan juga di Indonesia, D.K.I Jakarta telah menjadi dan masih menjadi daerah tujuan dari pemasaran narkoba, Jakarta memiliki pengguna yang sangat banyak dan tingkat penggunaan yang tinggi di bandingkan wilayah Indonesia lainnya yaitu sebanyak 4,1 juta orang (Liputan6.com 2015).

Pada tahun 2010, Konferensi Para Pihak UNTOC yang kelima telah mengidentifikasi beberapa Kejahatan Lintas Negara Baru dan Berkembang (*New and Emerging Crimes*), antara lain *cybercrime*, *identity-related crimes*, perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan di atas laut, dan perdagangan gelap organ tubuh. Kejahatan Lintas Negara Baru telah menjadi perhatian dari dunia internasional mengingat jumlahnya yang semakin meningkat dan cara yang semakin beragam. Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan jenis ini juga sangat besar. Indonesia terus menerus berusaha untuk mendorong pengarusutamaan kejahatan lintas negara baru melalui berbagai forum internasional seperti pemeliharaan keamanan siber, perlindungan benda dan cagar budaya dari perdagangan ilegal, *illegal unreported unregulated fishing* (IUU *Fishing*), serta perdagangan satwa liar dan hasil hutan lainnya. Hal ini dilakukan mengingat kejahatan lintas negara baru belum banyak mendapat perhatian khusus dari dunia internasional, studi, definisi dan kriminalisasi yang mencukupi. Kerjasama internasional dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut dapat lebih ditingkatkan. Indonesia memiliki kepentingan besar agar kejahatan lintas negara baru dapat diatur secara lebih komprehensif mengingat kerugian besar yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut (Indonesia 2016).

Indonesia dan Filipina telah membuka hubungan diplomatik sejak tahun 1949 yang ditandai dengan pembukaan konsulat Filipina di Jakarta, kerja sama yang telah di bentuk hingga tahun 2014 meliputi berbagai bidang termasuk keamanan, kelautan dan perikanan. Terdapat beberapa momentum yang cukup penting pada hubungan kerjasama kedua negara terutama yang terkait dengan

IUU Fishing. Pertama yakni, pada pertemuan pertama pejabat senior tentang penetapan batas maritim, yang diadakan di Manado, Indonesia, pada tanggal 23 Mei 1994. Pertemuan tersebut menjadi penting karena untuk pertama kalinya kedua negara memulai negosiasi tentang wilayah *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* di perbatasan antara Indonesia–Filipina yang saling tumpang tindih. Hubungan diplomatik selanjutnya yang cukup penting antara kedua negara yakni Indonesia–Philippines *Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC)* yang pertama kali diadakan di Manila, Filipina, pada tahun 1995. Kerjasama ini menjadi penting karena merupakan bentuk hubungan kedua negara pertama kali yang membahas terkait *IUU Fishing*. JCBC Indonesia–Filipina berjalan cukup baik, dan sudah sampai pertemuan ke-enam yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24 November 2014. Pada pertemuan tersebut menghasilkan *2014–2016 Indonesia–Philippines Plan Of Action* yang merupakan kerja sama bilateral kedua negara dalam berbagai sektor yang lebih bertarget dan terstruktur, termasuk di dalamnya terkait penanganan *IUU Fishing*. Kerjasama lain yang juga mencakup tentang penanganan *IUU Fishing* yakni pada Memorandum Saling Pengertian antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Philipina (*Philippine National Police /PNP*) tentang kerja sama pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional dan pengembangan kapasitas, yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 2011 di Jakarta, Indonesia (Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Philipina (*Philippine National Police / PNP*) tentang Kerja Sama Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional dan Pengembangan Kapasitas, 2011) (Ayuningtyas 2016).

Pada tahun 2016 telah terjadi sebuah kasus yang perompakan (pembajakan), penculikan serta pemerasan pada sebuah *Tug Boat Brahma-12* dan *Tongkang Anand-12* yang berisikan 7.500 MT batubara yang dibajak oleh sebuah kelompok yang mengaku sebagai kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Dalam kejadian ini kelompok tersebut 10 (sepuluh) orang anak buah kapal (abk) menjadi korban penyanderaan. Kasus perompakan kapal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016, kapal yang mengangkut batubara tersebut berangkat dari Banjarmasin Kaimantan Selatan dan akan menuju ke Batangas Filipina. Para

perompak yang menyandera ke-sepuluh abk kapal tersebut meminta uang tebusan kepada pemerintahan Indonesia, karena kasus ini terjadi di wilayah perairan Filipina maka dari itu upaya hukum yang dilakukan melalui koordinasi antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Filipina (*Government to Government*) dan secara langsung Polri juga berkoordinasi dengan *Philippine National Police* (PNP) (Polri 2016). Setelah melalui proses yang panjang, pada tanggal 1 Mei 2016 Polisi Provinsi Sulu menyatakan bahwa ke-sepuluh abk Kapal Brahma di bebaskan oleh kelompok militan Abu Sayyaf di daerah Sulu pada Minggu siang hari (Merdeka.com 2016).

Sejalan dengan kemajuan teknologi informatika yang demikian pesat, melahirkan internet sebagai sebuah kehidupan manusia. Internet telah menghadirkan kemudahan bagi setiap orang bukan saja sekedar untuk berkomunikasi tapi juga melakukan transaksi bisnis kapan saja dan di mana saja. Saat ini berbagai cara untuk dapat berinteraksi di "dunia maya" ini telah banyak dikembangkan. Salah satu contoh adalah lahirnya teknologi *wireless application protocol* (WAP) yang memungkinkan telepon genggam mengakses internet, membayar rekening bank, sampai dengan memesan tiket pesawat. Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tersebut membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Sebagaimana sebuah teori mengatakan *crime is a product of society its self* , yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu.

Dalam beberapa literatur, *cybercrime* sering diidentikkan sebagai *computer crime*. *The U.S. Department of Justice* memberikan pengertian computer crime sebagai: "...any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution ". Pengertian lainnya diberikan oleh *Organization of European Community Development*, yaitu: " any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data ". Internet sebagai hasil rekayasa teknologi bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer tapi juga melibatkan

teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Apalagi pada saat internet sudah memasuki generasi kedua, perangkat komputer konvensional akan tergantikan oleh peralatan lain yang juga memiliki kemampuan mengakses internet. Untuk itu, ada upaya untuk memperluas pengertian computer agar dapat melingkupi segala kejahatan di internet dengan peralatan apapun, seperti pengertian computer dalam *The Proposed West Virginia Computer Crimes Act*, yaitu: "*an electronic, magnetic, optical, electrochemical, or other high speed data processing device performing logical, arithmetic, or storage functions, and includes any data storage facility or communications facility directly related to or operating in conjunction with such device, but such term does not include an automated typewriter or type-setter, a portable hand-held calculator, or other similar device* (Bureau 2013).

Adanya beberapa bentuk dari *cybercrime* seperti:

a. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan ini dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer tersebut.

b. *Illegal Content*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

d. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized*.

e. Cyber Sabotage and Extortion

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

f. Offense Against Intellectual Property

Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

g. Infringements of Privacy

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya (Bureau 2013).

Kejahatan mayantara (*cybercrime*) merupakan kejahatan yang terjadi di dunia maya (*cyberspace*) yang tidak mengenal batas yurisdiksi serta penggunaan internet oleh siapa saja dan kapan saja di seluruh dunia. Sehingga dapat digolongkan bahwa kejahatan mayantara (*cybercrime*) termasuk kejahatan transnasional. Pembuktian kejahatan mayantara (*cybercrime*) dalam lingkup transnasional yang terjadi di Indonesia menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara Indonesia telah diatur pula di beberapa undang-undang. Munculnya kejahatan mayantara (*cybercrime*) ini disebabkan oleh faktor kesadaran hukum masyarakat yang kurang, faktor keamanan pelaku dalam melakukan kejahatan, faktor budaya hukum, dan masih

kurangnya aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dalam hal *cybercrime*, serta peraturan perundang-undangan yang belum berlaku secara efektif dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Dengan kemajuan teknologi informasi ini, masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas. Aktivitas manusia yang semula bersifat nasional telah berubah menjadi internasional. Sehingga wajarlah apabila *cybercrime* dimasukkan ke dalam jenis kejahatan yang sifatnya internasional berdasarkan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Palermo Convention) Nopember 2000 dan berdasarkan Deklarasi ASEAN tanggal 20 Desember 1997 di Manila (Situmorang 2014).

Pada 8 Maret 2011 dilaksanakan perpanjangan Nota Kesepahaman antara kepolisian Indonesia dengan Filipina. Penelitian ini akan dibatasi dari tahun 2011 sampai 2016. Periode 2011 menjadi titik awal kesepakatan antara Indonesia dengan Filipina terkait dengan kerjasama dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional.

I.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, banyak kejahatan-kejahatan yang menjadi bagian dari *transnational crime* yang menjadi kejahatan lintas negara. Pada kasus ini Indonesia dan Filipina menjadi dua negara di kawasan Asia Tenggara menjadi target dari pelaksanaan kejahatan transnasional yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan perkembangan kedua negara tersebut dan untuk mencegah terjadi laginya aksi kejahatan tersebut maka kedua negara mengadakan sebuah kerjasama, penulis akan menjelaskan kerjasama Indonesia dengan Filipina dalam menyikapi masalah ini, maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas muncul pertanyaan penelitian **Bagaimana Implementasi Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam Mencegah Dan Memberantas Kejahatan Transnasional Di Indonesia Dan Filipina Khususnya Perdagangan Narkoba / Obat-Obatan Terlarang Periode 2011-2016?**

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana kejahatan transnasional masuk ke dalam Indonesia dan Filipina.
2. Menjelaskan bagaimana perkembangan kejahatan transnasional di Indonesia dan Filipina khususnya perdagangan narkoba / obat-obatan terlarang.
3. Mengetahui bagaimana implementasi kerjasama Indonesia-Filipina terkait mencegah dan memberantas kejahatan transnasional di Indonesia dan Filipina khususnya perdagangan narkoba / obat-obatan terlarang.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di hasilkan dari penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan:

a. Manfaat Akademis

Secara akademis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat untuk masyarakat dalam kajian ilmiah atau kajian akademis. Dan juga membantu dalam memberikan informasi lebih jelas mengenai kejahatan transnasional di Indonesia dan Filipina khususnya perdagangan narkoba / obat-obatan terlarang.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat menjelaskan tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kejahatan transnasional di Indonesia dan Filipina khususnya perdagangan narkoba / obat-obatan terlarang.

I.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman mengenai permasalahan dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian ke dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan dari judul tulisan , di dalam bab ini juga dibahas mengenai tujuan, manfaat serta bagian-bagian teknis dari penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan memberikan beberapa literature review sebagai bahan pembandingan untuk tulisan dari penulis, kerangka pemikiran yang terdiri dari teori dan konsep, alur pemikiran dan juga asumsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana Kerjasama Keamanan Indonesia-Filipina Dalam Mencegah dan Memberantas Kejahatan Transnasional Di Indonesia Dan Filipina Khususnya Perdagangan Narkoba / Obat-Obatan Terlarang Periode 2011-2016 diperoleh seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memberikan penjelasan terhadap Kerjasama Keamanan Indonesia-Filipina Dalam Mencegah Dan Memberantas Kejahatan Transnasional Di Indonesia Dan Filipina Khususnya Perdagangan Narkoba / Obat-Obatan Terlarang Periode 2011-2016 yang lebih terperinci.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memberikan penjelasan terhadap Implementasi Kerjasama Keamanan Indonesia-Filipina

Dalam Mencegah Dan Memberantas Kejahatan Transnasional Di Indonesia Dan Filipina Khususnya Perdagangan Narkoba / Obat-Obatan Terlarang Periode 2011-2016. Penulis juga akan membahas hal-hal yang menjadi hambatan terhadap kerjasama keamanan dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional tersebut.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari Kerjasama Keamanan Indonesia-Filipina Dalam Mencegah Dan Memberantas Kejahatan Transnasional Di Indonesia Dan Filipina Khususnya Perdagangan Narkoba / Obat-Obatan Terlarang Periode 2011-2016 dan serta saran untuk tulisan ini. Diharapkan penulisan ini dapat menjawab dan memenuhi tujuan penelitian.

